

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, N. A. (2021). Legaslasi Perlindungan hukum terhadap Fenomena Financial Technology peer to peer lending di indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9 No 1.
- Arner, D. W. (2015). The Evolution of Fintech. *A New Post-Crisis Paradigm?*, 47.
- AzharNur, K. (2019). Penerapan mitigasi risiko pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 6 No 4.
- Bahasa, T. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Basyaib, F. (2007). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Grasindo.
- Santi, E. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 77/POJK.01/2016). *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 6 No 3.
- Hery. (2015). *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hesti, Y. (2018). Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. *Pranata Hukum*, Vol 13 No 2.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., dan Fitrijanti, T.(2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *jurnalilmiah ekonomi islam*, Vol 5 No 3.
- Hisbullah. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online. *ALDEV*, Vol 3 No 1.

- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba empat.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Irmayanto, J. (2002). *Bank dan lembaga keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komarudian. (1994). *Enxiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi aksara.
- Rahmawati, L. (2018). Analisis Permintaan dan perilaku Konsumen fintech syariah model crowd funding. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol 2 No 1.
- Rahmawati, L. (2020). FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5 No1.
- Madani, H. R. (2021). implementasi penggunaan kecerdasan buatan pada industri fintech syariah. *Jurnal Geuthee*, Vol 4 No 3.
- Muhammad, R. (2020). Analisis Risiko Pembiayaan dan resolusi Syariah pada Peer to Peer financing. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 8 No 1.
- Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko SebagaiPrinsip Kehati-hatian. *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, Vol 1 No 1..

- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, F. I. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Fintech (Financial Technology) Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *ISSN*, 242.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sawarjuwono. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan PelaporanSawarjono. *jurnal akuntansi dan keuangan*, Vol 5 No 1.
- Soekanto, S. (1977) *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta :Bharata,
- Subardi, H. M. (2021). Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia. *jurnal produktivitas*, Vol 8 No 2.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan syariah* . Jakarta: Unisnupress.
- Trimulato. (2020). Service excellent bagi Fintech Syariah ditengah kondisi covid-19. *al-mizan*, Vol 4 No 2.